



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 83/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara-Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

BAMBANG SUPRIANTO, Umur 34 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam,
Beralamat di Dusun Barisan Rt.014/Rw.002 Desa Arjowilangun,
Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut
sebagai----- **PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 26 Januari 2012 dibawah Register No.83/Pdt.P/2012/PN.Kpj, telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama INDAH RIANTI pada tanggal 13 September 2001 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.528/41/IX/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama JESSY FIA MAULANA, lahir di Malang pada tanggal 17 Juni 2002 ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
 - Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 17 Juni 2002 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama JESSY FIA MAULANA, anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama BAMBANG SUPRIANTO dan INDAH RIANTI ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam Register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya, setelah Penetapan tersebut ditunjukkan kepadanya karena telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Januari 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dimuka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yaitu berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Kelahiran. No.133/421.614.007/2012. atas nama JESSY FIA MAULANA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang pada tanggal 2012, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507114711820008. atas nama INDAH RIANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, pada tanggal 06 April 2011, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507112001750001, atas nama BAMBANG SUPRIANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 05 Juli 2008, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.528/41/IX/2001. atas nama suami isteri BAMBANG SUPRIANTO dan INDAH RIANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang pada tanggal 13 September 2001. diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No.350711.180509.0008. atas nama Kepala Keluarga BAMBANG SUPRIANTO. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 22 Maret 2011. diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy formulir Pelaporan Kelahiran NIK.3507112001750001. yang dibuat oleh Pelapor BAMBANG SUPRIANTO pada tanggal 25 Januari 2012. diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ABDUL ROHIM dan LISMIATI PARTIWI, yang pada pokoknya ke 2 (dua) saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya.
- Bahwa saksi-saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan membuat Akta Kelahiran bagi anak perempuan Pemohon yang bernama JESSY FIA MAULANA ;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama JESSY FIA MAULANA tersebut dilahirkan di Malang pada tanggal 17 Juni 2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, JESSY FIA MAULANA adalah anak kandung BAMBANG SUPRIANTO dan INDAH RIANTI ;
- Bahwa, Kelahiran JESSY FIA MAULANA belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan Penetapan untuk ditunjukkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang agar mencatat tentang kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-6. serta 2 (dua) orang saksi yaitu ABDUL ROHIM dan LISMIATI PARTIWI ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No.528/41/IX/2001 dan bukti P-1 berupa foto copy Surat Kelahiran No.133/421.614.007/2012 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan INDAH RIANTI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang pada tanggal 13 September 2001 dan dalam pernikahan tersebut dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama JESSY FIA MAULANA, lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 17 Juni 2002 ;



Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa foto copy Tanda Penduduk NIK.3507114711820008 atas nama INDAH RIANTI. dan bukti P-3 berupa foto copy Tanda Penduduk NIK.3507112001750001. atas nama BAMBANG SUPRIANTO dan bukti P-5. berupa foto copy Kartu Keluarga No.3507110205750005, No.3507114711820008. dan bukti P-6 berupa foto copy Formulir Pelaporan Kelahiran NIK.3507112001750001. serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat ditemui fakta hukum bahwa benar Pemohon dan keluarganya berdomisili di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kepanjen dengan mengacu pada kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana tersebut dalam pasal 27 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2002 tentang Adminitrasi Kependudukan ditentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tersebut ditentukan pula bahwa pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan ayat 2 (dua) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 ayat (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohonan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, pada tanggal 17 Juni 2002 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama : JESSY FIA MAULANA, anak sah dari pasangan suami isteri BAMBANG SUPRIANTO dan INDAH RIANTI ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya, setelah Penetapan tersebut ditunjukkan kepadanya karena telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari : **R A B U**, tanggal **08 FEBRUARI 2012** oleh kami : **Y.ERSTANTO WINDIO LELONO,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MULYO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARJO,SH .sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh

Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULYO RAHARJO, S.H.

Y.ERSTANTO WINDIOLELONO,S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-

ATK..... Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan..... Rp. 100.000,-

Redaksi.....Rp. 5.000,-

Materai.....Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)